



Salinan

PENETAPAN
Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Penggugat

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, dan Ketua Majelis telah menetapkan hari persidangan pertama, Senin tanggal 23 Juli 2018;

Telah pula melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 02 Juli 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapin Kutipan Akta Nikah Nomor: C3/III/03/VIII/1992 tanggal 01 Agustus 1992) .
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tapin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 22 tahun, kemudian pisah;.

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1). **ANAK I**, umur 16 tahun.
- 2). **ANAK II**, umur 12 tahun;

5. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat bersikap dingin, susah diajak komunikasi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang saling komunikasi meskipun tinggal serumah;
- b. Tergugat terkadang bisa terucap kata pisah setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga, dan juga Tergugat pernah menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan saudara Tergugat;
- c. Tergugat mulai kurang peduli kepada Penggugat, terutama dalam hal hubungan suami istri, apabila Penggugat tidak meminta, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berhubungan tersebut;
- d. sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, tanpa ada bukti yang jelas;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2017, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling ada komunikasi lagi dan saling menghiaraukan satu sama lain meskipun antara Penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, dan oleh sebab itu Penggugat merasa sudah tidak senang lagi dan tidak cocok lagi, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi ataupun pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ berikut ini dapat diterapkan:

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Bersepakat antar sesama muslim itu diperbolehkan kecuali kesepakatan yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (H.R. Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, al-Hâkim 2/45, Tirmidzi no. 1370, Thabrani dalam al Kabîr no. 30, Dâruquthni 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Mâjah no. 2353).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 0407/Pdt.G/2018/PA.Plh dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatur Adawiah. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dengan H. Haryitno, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 391.000,00